



**DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS BAWASLU
KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT:**

- 1.SOSIALISASI DALAM BIDANG HUKUM, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU, DAN SENGKETA PEMILIHAN;**
- 2.PENINGKATAN KAPASITAS PENGETAHUAN HUKUM KEPEMILUAN BAGI MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN SENGKETA PEMILIHAN;**
- 3.PEMANTAUAN, SUPERVISI, DAN EVALUASI DALAM BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN;**
- 4.PENYUSUNAN LAPORAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN, LAPORAN TAHUNAN, DAN LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA.**

Sumber :Pasal 39 ayat (3) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum